



PENETAPAN

Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Ibrahim Isnain bin Tolbawi, umur 38, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.01 Desa Kampung Baru Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dengan

Siti Kurniati binti Bakri, umur 36, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urus rumah tangga, tempat tinggal di RT.01 Desa Kampung Baru Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat permohonan

Bahwa para Pemohon telah mengajukan Permohonannya dengan surat Permohonannya tertanggal 09 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Mbl mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[3.2] Kehadiran para Pemohon

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan

Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan No. 073/Pdt.P/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

[3.3] Acara Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Saksi

1. **Sopwan bin Zet**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.01 Desa Kampung Baru Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;

Selanjutnya saksi disumpah secara agama Islam dengan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kampung Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2000;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bakri bin Zet;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada M. Tayib bin Kadir melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa saat prosesi ijab qobul tersebut terdapat dua orang saksi yang bernama: Muhammad bin Zet dan saksi sendiri (Sopwani bin Zet);
- Bahwa Pemohon I menyerahkan mas kawin kepada Pemohon II berupa satu pasang anting-anting Emas dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I sebelum pernikahan tersebut adalah sebagai Jejak dan status Pemohon II sebelum pernikahan tersebut adalah sebagai Perawan.

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan No. 073/Pdt.P/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam tidak pernah ada yang mengaku-ngaku sebagai isteri Pemohon I atau suami dari Pemohon II dan mereka berdua belum pernah bererai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah menjadi saudara sesusuan;
- Bahwa penyebab para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena tidak mampu membayar administrasi pernikahan;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk untuk mendapatkan kutipan buku nikah sebagai bukti hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Muhammad bin Zet, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.01 Desa Kampung Baru Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari.

Selanjutnya saksi disumpah secara agama Islam dengan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di di rumah orang tua Pemohon II Desa Kampung Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2000;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bakri bin Zet;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada M. Tayib bin Kadir melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan No. 073/Pdt.P/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat prosesi ijab qobul tersebut terdapat dua orang saksi yang bernama: Sopwani bin Zet dan saksi sendiri (Muhammad bin Zet);
- Bahwa Pemohon I menyerahkan mas kawin kepada Pemohon II berupa satu pasang anting-anting Emas dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I sebelum pernikahan tersebut adalah sebagai Jejaka dan status Pemohon II sebelum pernikahan tersebut adalah sebagai Perawan.
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam tidak pernah ada yang mengaku-ngaku sebagai isteri Pemohon I atau suami dari Pemohon II dan mereka berdua belum pernah berera;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah menjadi saudara sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena tidak mampu membayar administrasi pernikahan;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk untuk mendapatkan kutipan buku nikah sebagai bukti hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

[3.3] Kesimpulan para Pemohon

Bahwa setelah para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya para Pemohon sudah memuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;

[3.4] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

[4] TENTANG HUKUMNYA

[4.1] Iftitah

Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan No. 073/Pdt.P/2015/PA.Mbl



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Pokok permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan para Pemohon di persidangan, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

[4.3] Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jls Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bulian;

[4.4] Legal Standing

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa mereka sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena kedudukan para Pemohon sebagai suami isteri maka para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

[4.5] Pengumuman adanya pengesahan nikah

Menimbang, bahwa sebelum diakukannya pemeriksaan persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum hari dan tanggal persidangan, hal ini telah bersesuaian dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan No. 073/Pdt.P/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan untuk itu, sehingga beralasan hukum untuk melanjutkan perkara ini;

[4.6] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi dimana para pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Sopwan bin Zet, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.01 Desa Kampung Baru Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari. dan Muhammad bin Zet, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.01 Desa Kampung Baru Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;

[4.7] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materil, keterangan saksi harus keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti alat bukti yang sah;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materil adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2000 dan dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kampung Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah yang bernama kandung Pemohon II Bakri bin Zet;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan No. 073/Pdt.P/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Sopwani bin Zet dan Muhammad bin Zet;
4. Bahwa yang melakukan ijab qobul adalah Pemohon I sebagai mempelai laki-laki dengan wali nikah mewakilkan kepada M. Tayib bin Kadir;
5. Bahwa Pemohon I menyerahkan mas kawin (mahar) kepada Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram, sesusuan atau semenda;
7. Bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya dahulu tidak mampu membayar administrasi pernikahan;
8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk untuk mendapatkan kutipan buku nikah sebagai bukti hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

[4.8] Fakta-fakta di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2000 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu, Wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bakri bin Zet dengan maskawin satu pasang anting-anting Emas dan disaksikan oleh 2 orang saksi diantaranya adalah Sopwani bin Zet dan Muhammad bin Zet, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

[4.9] Pertimbangan Majelis Hakim

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan No. 073/Pdt.P/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta autentik yang diakui oleh undang-undang dan menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam saja sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Itsbat Nikah, disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan datangnya para pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan itikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan No. 073/Pdt.P/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena alasan tidak mampu membayar administrasi pernikahan;. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Itsbat

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan No. 073/Pdt.P/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah ini adalah apakah syarat dan rukun para Pemohon ketika melangsungkan pernikahan sudah terpenuhi?. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Pemohon I sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa wali nikah dan dua orang saksi telah terpenuhi sebagai rukun pernikahan. Mengenai hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mutarasyidin halaman 298, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Hlm. 10 dari 13 hlm. Penetapan No. 073/Pdt.P/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.

[4.10] Kesimpulan pertimbangan

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2000 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2000 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu;

[4.11] Perintah pencatatan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

[4.12] Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

[4.13] Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan No. 073/Pdt.P/2015/PA.Mbl



[5] Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ibrahim Isnain bin Tolbawi) dengan Pemohon II (Siti Kurniati binti Bakri) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2000 di Desa Kampung Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

[6] Pembacaan penetapan

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Muara Bulian, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1437 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian yang terdiri dari H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur Chotimah, S.H.I, M.A. dan Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Septi Rianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Nur Chotimah, S.H.I, M.A.

Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan No. 073/Pdt.P/2015/PA.Mbl



Panitera Pengganti

Septi Rianti, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 1. Proses | : Rp 50.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp 180.000,- |
| 3. Materai | : Rp 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 271.000, |

Hlm. 13 dari 13 hlm. Penetapan No. 073/Pdt.P/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)